



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 663/144 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TEKNIS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
- b. bahwa guna terlaksananya program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah dan masyarakat, diperlukan dukungan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan sinergis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja dan Tim Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

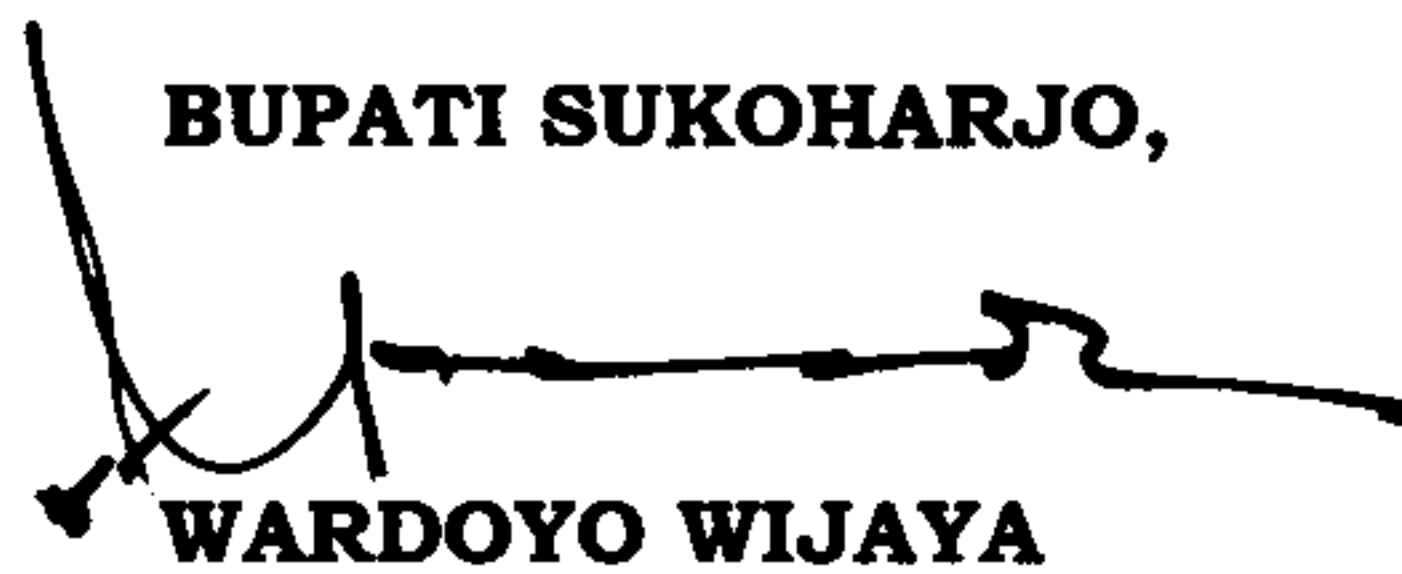
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja dan Tim Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Kelompok Kerja :
 1. memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
 2. memberikan arahan dalam pengawasan dan pengendalian pekerjaan.
 - b. Tim Teknis :
 1. menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 2. memastikan kolaborasi berjalan efektif serta memediasi penanganan masalah antar sektor;



3. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten dengan tingkat komunitas dan mengkoordinasikan keterpaduan program pencapaian target kota layak huni;
4. menyusun perencanaan permukiman kumuh, termasuk memorandum program penanganan permukiman kumuh yang komprehensif;
5. menetapkan daftar lokasi sasaran;
6. memastikan keterpaduan program dan penganggaran untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
7. mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
8. menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target “kota layak huni/kota tanpa kumuh”; dan
9. mengkoordinasikan pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

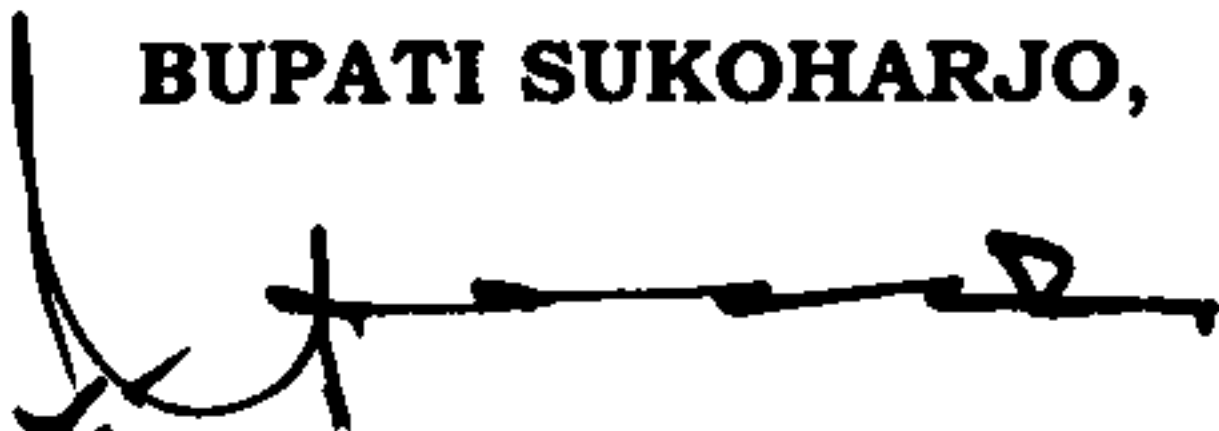
7

6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan;
10. Tim Teknis yang bersangkutan.

Lampiran I: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan/kebijakan pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan/kebijakan pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh kegiatan
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

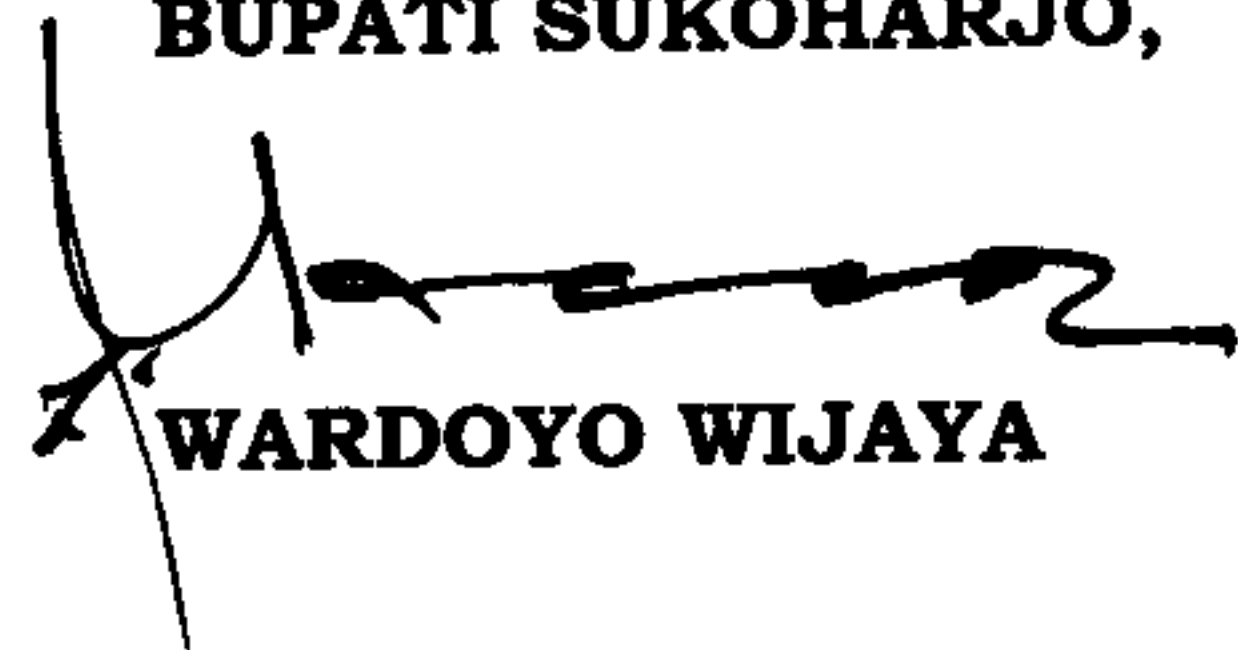
**SUSUNAN TIM TEKNIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan
2.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
4.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Sarana Prasarana, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepas Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

1	2	3	4
11.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Kepala Seksi Penanganan Kawasan Kumuh pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
15.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
16.	Kepala Unit Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
17.	Kepala Seksi Sarana Prasarana, Lingkungan dan Sumber Daya Alam pada Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Sarana Prasarana, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
18.	Fasilitator Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
19.	Fungsional Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
20.	Widyastuti, SE Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

1	2	3	4
21.	Vika Aryanto, S.Kom.MM Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7